


Lampiran 1



Lampiran 2





8.92% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

2.06% IN QUOTES q

Report #14372501

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Manusia memiliki hak yang melekat pada diri sejak ada didalam kandungan hingga meninggal dunia.

Hak yang melekat pada diri manusia tersebut adalah Hak Asasi Manusia (HAM), Berdasarkan pengertian HAM dalam UU HAM tersebut hak-hak manusia sudah sepatutnya untuk dilindungi dan dihormati, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, pemerintah, setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat. 69 70

Mengingat tujuan dari terbentuknya Negara Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan